



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 316/ Pdt.G. / 2019 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG SUPRIHATIN, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Jalan Bumi Insani Pensona Blok A 35/07 Rt.007 Rw.003 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

EDI JUNAEDI, DAHULU BERALAMAT DI Jalan Babakan RT 007 RW.001 Jakakarsa, Jakarta Selatan, dan Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Atau pun Keberadaannya Yang Pasti Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Republik Indonesia., sebagai **TERGUGAT**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, tempat kedudukan Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat hadir sendiri, tetapi pada persidangan tanggal 5 Desember 2019 dan tanggal 1 Desember 2019 Pengugat tidak hadir, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri;

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019 Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan secara tertulistertanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkanya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 316 /Pdt.G./2019/PN.Cbi, dicabut dengan alasan masih akan mencari Alamat keberadaan EDI JUNAEDI ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 316 /Pdt.G./2019/PN.Cbi yang telah terdaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata nomor 316 /Pdt.G./2019/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 316 /Pdt.G./2019/PN.Cbi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 411.000 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh : LUCY ERMAWATI, S.H. selaku Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., MHum. Dan ANDRI FALAHANDIKA.A, S.H., M.H. penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G./2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA.A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NURUL SETYAWATI.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
8. Jumlah	Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2019/PN.Cbi